



**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN
ASOSIASI PROFESI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN YANG DIBERIKAN KEWENANGAN VERIFIKASI
DAN VALIDASI AWAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI**

JAKARTA, 16 SEPTEMBER 2013

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERSYARATAN ASOSIASI PROFESI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
YANG DIBERIKAN KEWENANGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL TENAGA KERJA
KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Butir 8.5.2.2.huruf I Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi perlu menetapkan persyaratan asosiasi profesi yang diberikan kewenangan verifikasi dan validasi awal permohonan Sertifikat Keahlian Konstruksi serta persyaratan asosiasi profesi dan institusi diklat yang diberikan kewenangan verifikasi dan validasi awal permohonan Sertifikat Keterampilan Konstruksi ;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a, tersebut di atas perlu menetapkan Persyaratan Asosiasi Profesi Yang Diberikan Kewenangan Verifikasi Dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Keahlian Konstruksi serta Persyaratan Asosiasi Profesi dan Institusi Diklat Yang Diberikan Kewenangan Verifikasi Dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Keterampilan Konstruksi.
- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092);
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja LPJK Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015; dan
5. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Profesi dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok unsur Lembaga Tingkat Nasional;
2. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258/KPTS/M/2011 tentang Asosiasi Profesi dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Dua Puluh Tujuh Provinsi; dan
3. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 338/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Profesi dan Asosiasi Profesi Untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERSYARATAN ASOSIASI PROFESI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIBERIKAN KEWENANGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota negara.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

4. Kelompok Unsur LPJK adalah asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pakar serta instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan atau kriteria untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
5. Kelompok Unsur Asosiasi Profesi adalah Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan LPJK.
6. Pengurus LPJK adalah wakil dari kelompok unsur yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum untuk LPJK Nasional dan oleh gubernur untuk LPJK Provinsi.
7. Badan Pelaksana LPJK adalah alat kelengkapan LPJK yang merupakan unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi tugas: administratif, teknis, dan keahlian.
8. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
9. Sertifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keahlian dan keterampilan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
10. Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disebut SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
11. Sertifikat Keterampilan Kerja yang selanjutnya disebut SKTK adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu.
12. Asosiasi Profesi adalah asosiasi profesi jasa konstruksi, yaitu satu atau lebih wadah organisasi dan/atau himpunan orang perseorangan yang terampil, ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan, profesi di bidang konstruksi dan/atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi.
13. Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Institusi Diklat adalah institusi tempat diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dan telah ditetapkan oleh LPJK Nasional.
14. Verifikasi dan Validasi Awal permohonan registrasi tenaga kerja konstruksi adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas-berkas yang tertera dalam dokumen permohonan registrasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan oleh asosiasi perofesi atau institusi diklat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Peraturan LPJK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi LPJK dalam penetapan Asosiasi Profesi dan Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal permohonan sertifikat tenaga kerja konstruksi.
- (2) Peraturan LPJK ini ditujukan untuk mewujudkan tertib penetapan Asosiasi Profesi dan Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan LPJK ini meliputi Persyaratan Asosiasi Profesi yang diberikan kewenangan verifikasi dan validasi awal tenaga kerja konstruksi, dan Institusi Pendidikan Dan Pelatihan yang diberikan kewenangan verifikasi dan validasi awal tenaga kerja konstruksi, penetapan Asosiasi Profesi yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal tenaga kerja konstruksi, kewajiban Asosiasi Profesi yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal tenaga kerja konstruksi, sanksi, banding, dan ketentuan peralihan.

BAB III

PERSYARATAN ASOSIASI PROFESI YANG DIBERIKAN KEWENANGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Asosiasi Profesi untuk memperoleh kewenangan Verifikasi dan Validasi awal permohonan sertifikat tenaga kerja meliputi persyaratan administrasi, persyaratan kelembagaan, sistem Verifikasi dan Validasi, serta persyaratan sarana dan prasarana.
- (2) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Asosiasi Profesi yang tidak memiliki cabang provinsi dan
 - b. Asosiasi Profesi yang memiliki cabang provinsi.
- (3) Persyaratan administrasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memiliki surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri atau di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
 - b. telah berdiri dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
 - c. memiliki dan melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik, dan tata laku;
 - d. telah melaksanakan musyawarah nasional sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi;
 - e. jumlah Tenaga Kerja anggota asosiasi paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang.
 - f. kegiatan tenaga kerja anggotanya tersebar paling sedikit di 5 (lima) provinsi.
 - g. memiliki kepengurusan asosiasi;
 - h. telah melakukan pembinaan anggotanya dalam bentuk pelatihan, konferensi, seminar, loka karya, diskusi dan/atau sejenisnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - i. menandatangani pakta integritas.
- (4) Persyaratan administrasi dan kelembagaan yang wajib dipenuhi oleh Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri atau di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
 - b. telah berdiri dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
 - c. memiliki dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi;

- d. asosiasi tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara dan telah melaksanakan musyawarah nasional sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi;
 - e. memiliki kepengurusan asosiasi tingkat nasional dan tingkat provinsi;
 - f. memiliki cabang asosiasi paling sedikit di 5 (lima) provinsi, berkedudukan di ibukota provinsi dan telah melaksanakan musyawarah daerah atau sejenisnya sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi;
 - g. jumlah tenaga kerja anggota asosiasi di setiap provinsi paling rendah 50 (lima puluh) orang;
 - h. telah melakukan pembinaan anggotanya dalam bentuk pelatihan, konferensi, seminar, loka karya, diskusi dan/atau sejenisnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - i. menandatangani pakta integritas.
- (5) Persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. memiliki kantor tetap dengan luas lantai paling kecil 70 (tujuh puluh) m² dibuktikan dengan dokumen kepemilikan, dokumen penempatan atau kontrak sewa selama paling kecil 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki ijin domisili kantor asosiasi atas nama asosiasi;
 - c. memiliki kesekretariatan asosiasi dibuktikan dengan surat perikatan kerja tetap dan struktur organisasi; dan
 - d. memiliki sarana komunikasi yang bersifat tetap meliputi telepon, faksimile dan internet.
- (6) Persyaratan sistem verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki asesor tenaga kerja paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak boleh merangkap menjadi asesor di asosiasi lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - b. memiliki daftar simak hasil Verifikasi Dan Validasi Awal; dan
 - c. memiliki program *Continuing Professional Development* (CPD)
- (7) Asesor tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a merupakan asesor kompetensi tenaga kerja yang terdaftar di LPJK Nasional.
- (8) Dalam hal asosiasi profesi memiliki cabang, Persyaratan Asosiasi Profesi Tingkat Provinsi meliputi:
- a. telah melaksanakan musyawarah daerah atau sejenisnya; dan
 - b. memenuhi persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 5

- (1) Asosiasi Profesi yang diberikan kewenangan Verifikasi dan Validasi awal tenaga kerja konstruksi meliputi:
- a. Tingkat Nasional
 - 1. Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional;
 - 2. Asosiasi Profesi selain Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini; dan
 - 3. Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan keputusan LPJK Nasional.

b. Tingkat Provinsi

1. Cabang Asosiasi Profesi dari Kelompok Unsur LPJK Tingkat Nasional yang telah memenuhi persyaratan kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d serta persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);
 2. Asosiasi Profesi dari Kelompok Unsur LPJK Tingkat Provinsi;
 3. Asosiasi Profesi selain Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini; dan
 4. Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan dengan keputusan LPJK Nasional.
- (2) Asosiasi Profesi tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Asosiasi profesi tingkat nasional yang mempunyai cabang di provinsi; dan
 - b. Asosiasi profesi tingkat nasional yang tidak mempunyai cabang di provinsi.
- (3) Asosiasi Profesi tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal permohonan SKA tenaga kerja dengan subkualifikasi utama dan tenaga kerja asing.
- (4) Dalam hal Asosiasi Profesi tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Verifikasi dan Validasi Awal permohonan SKA dengan subkualifikasi muda dan madya dan/atau SKTK tenaga kerja dilakukan oleh Asosiasi Profesi tingkat nasional dan proses registrasi dilaksanakan oleh LPJK Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Asosiasi Profesi tingkat Provinsi yang diberi kewenangan melaksanakan Verifikasi dan Validasi awal tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal permohonan SKA tenaga kerja dengan subkualifikasi madya, dan muda, serta permohonan SKTK tenaga kerja dengan subkualifikasi kelas 3, kelas 2 dan kelas 1.

BAB IV

INSTITUSI DIKLAT YANG DIBERIKAN KEWENANGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL

Pasal 6

- (1) Institusi Diklat yang diberikan kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal tenaga kerja meliputi Diklat yang telah diberi wewenang verifikasi dan validasi sesuai dengan Surat Keputusan LPJK Nasional Nomor 13/KPTS/LPJK-N/II/2012 dan 23/KPTS/LPJK-N/III/2012.
- (2) Institusi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.

BAB V

PENETAPAN ASOSIASI PROFESI YANG DIBERIKAN KEWENANGAN MELAKSANAKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL

Pasal 7

Proses penetapan asosiasi profesi yang diberikan kewenangan melaksanakan verifikasi dan validasi meliputi:

- a. pengajuan permohonan;
- b. pemeriksaan dokumen persyaratan;
- c. peninjauan lapangan; dan
- d. penetapan Asosiasi Profesi yang diberikan kewenangan melaksanakan verifikasi dan validasi awal

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan

Pasal 8

- (1) Pengurus Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan permohonan penetapan terdaftar kepada Ketua LPJK Nasional dengan menggunakan Format 1 dan/atau Format 2 sebagaimana termuat pada Lampiran.
- (2) Surat permohonan penetapan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya yang sejenis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. surat keputusan tentang susunan pengurus asosiasi secara lengkap yang sah sesuai Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. surat keterangan domisili asosiasi dari pihak berwenang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama asosiasi;
 - d. foto kantor asosiasi, tampak depan yang memuat papan nama;
 - e. bukti atas penguasaan kantor berupa bukti kepemilikan, perjanjian kontrak atau ijin pemakaian dari pemilik/pengelola gedung;
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
 - g. sistem pembinaan terhadap anggotanya;
 - h. standar pelayanan minimal;
 - i. biodata asesor kompetensi tenaga kerja;
 - j. daftar sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
 - k. surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan asosiasi setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; dan
 - l. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;

- (4) Badan Pelaksana LPJK Nasional memberikan tanda terima kepada pemohon atas penerimaan seluruh dokumen permohonan.

Bagian Kedua Pemeriksaan Dokumen Permohonan

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dokumen permohonan dilakukan oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon diminta untuk melengkapi kekurangan dokumen dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal penyampaian kelengkapan dokumen tidak dipenuhi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditolak dan dokumen dikembalikan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.

Bagian Ketiga Peninjauan Lapangan

Pasal 10

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh tim peninjau LPJK Nasional atau LPJK Provinsi.
- (2) Tim peninjau LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua LPJK Nasional untuk melakukan peninjauan lapangan untuk Asosiasi Profesi Tingkat Nasional.
- (3) Tim peninjau LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua LPJK Provinsi untuk melakukan peninjauan lapangan untuk Asosiasi Profesi Tingkat Provinsi.
- (4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: kelembagaan, administrasi, fisik, dan sumber daya manusia.
- (5) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kode etik dan tata laku asosiasi, dan sistem pembinaan.
- (6) Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, ketetapan dan penyampaian informasi standar pelayanan minimal kepada publik.
- (7) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: kantor, serta sarana dan prasarana.
- (8) Aspek sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : asesor dan sekretariat.

Pasal 11

- (1) Hasil peninjauan lapangan termasuk rekomendasi pemenuhan persyaratan (jika ada) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan dengan menggunakan Format 3 sebagaimana tertuang dalam Lampiran.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK Nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak disampaikannya permintaan pemenuhan persyaratan.
- (3) Berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengurus LPJK Nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak setelah peninjauan lapangan atau diterimanya bukti kelengkapan pemenuhan persyaratan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan ditolak dan seluruh dokumen permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan menggunakan surat bukti pengembalian dokumen.
- (5) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan ulang permohonan pendaftaran asosiasi.

Bagian Keempat

Penetapan Asosiasi Profesi Yang Diberikan Kewenangan Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal

Pasal 12

- (1) Penetapan asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh pengurus LPJK Nasional melalui Rapat Pengurus Lembaga dan dituangkan dalam Surat Keputusan LPJK Nasional.
- (2) Surat keputusan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal Surat Keputusan;
 - b. nama asosiasi (nasional dan provinsi); dan
 - c. alamat asosiasi;
- (3) Surat Keputusan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV

KEWAJIBAN ASOSIASI PROFESI DAN INSTITUSI DIKLATYANG DIBERIKAN KEWENANGAN MELAKSANAKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL

Pasal 13

- (1) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Institusi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membuat laporan berkala tentang kegiatan kegiatan asosiasi dan menyampaikan kepada LPJK Nasional dan LPJK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kegiatan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan asosiasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga asosiasi;

- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan anggota asosiasi; dan
 - c. Penyelenggaraan Verifikasi dan Validasi Awal SKA/SKTK
- (3) Penyelenggaraan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit berisi:
- a. Jumlah anggota asosiasi berdasarkan sebaran provinsi;
 - b. Jumlah anggota yang memiliki SKA/SKTK berdasarkan sebaran provinsi ; dan
 - c. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Laporan kegiatan institusi diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyelenggaraan Verifikasi dan Validasi Awal SKTK, paling sedikit berisi jumlah pemohon registrasi SKTK berdasarkan sebaran provinsi dan lain-lain yang dianggap perlu.

BAB V

SANKSI

Pasal 14

- (1) PLPJK Nasional berwenang memberikan sanksi kepada Asosiasi Profesi dan Institusi Diklat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan LPJK.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Asosiasi Profesi cabang, LPJK Nasional memberikan sanksi berdasarkan rekomendasi LPJK Provinsi.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
- a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang; dan
 - c. Pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. menyampaikan Dokumen pendaftaran yang tidak benar dan/atau palsu;
 - c. Melaksanakan verifikasi dan validasi awal tidak sesuai ketentuan LPJK sebanyak kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - d. melanggar kode etik dan tata laku LPJK; dan
 - e. tidak memberikan data dan/atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan LPJK Nasional terhadap pengaduan masyarakat
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Asosiasi Profesi dan Institusi Diklat telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan ringan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga , tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut;
 - b. Tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali; dan

- c. Melanggar kode etik dan tata laku LPJK sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bilamana terjadi pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. Melanggar kode etik dan tata laku LPJK sebanyak 3 (tiga) kali;

Pasal 16

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berupa surat peringatan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berupa pembekuan sementara.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berupa pencabutan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal.

BAB VII

BANDING

Pasal 17

- (1) Asosiasi Profesi dan Institusi Diklat yang sedang dikenakan sanksi dapat mengajukan banding atas pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Ketua LPJK Nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberian sanksi.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan bukti pendukungnya.
- (3) Dalam hal pengajuan banding diterima, pemberian sanksi dinyatakan dicabut.
- (4) Dalam hal pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, pemberian sanksi tetap diberlakukan.
- (5) Penetapan diterimanya pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ditolaknya pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengajuan banding.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Asosiasi Profesi yang diberikan kewenangan verifikasi dan validasi LPJK sebelum diterbitkannya peraturan LPJK ini selain Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur LPJK melaksanakan verifikasi dan validasi awal permohonan registrasi tenaga kerja sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.
- (2) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang memenuhi persyaratan administrasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat tanggal 31 Maret 2014.

- (3) Asosiasi profesi terdaftar di LPJK sebelum diterbitkannya peraturan LPJK ini dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Awal dilakukan oleh Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) Nasional dan USTK Provinsi sesuai kewenangannya paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peraturan LPJK ini.
- (4) Dalam hal USTK Provinsi belum terbentuk, pelaksanaan verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh USTK Nasional.
- (5) Persyaratan administrasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b hanya diberlakukan bagi Asosiasi Profesi yang belum terdaftar di LPJK.
- (6) Dalam hal Asosiasi Profesi yang diberikan kewenangan verifikasi dan validasi tidak dapat memenuhi persyaratan paling lambat tanggal 31 Maret 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status terdaftar asosiasi tersebut dicabut.
- (7) Dalam hal asosiasi profesi terdaftar tidak dapat memenuhi persyaratan dalam batas waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), status terdaftar asosiasi tersebut dicabut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan LPJK ini mulai berlaku, Peraturan LPJK Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persyaratan Asosiasi Profesi serta Institusi Pendidikan dan Pelatihan Yang Dapat Melakukan Verifikasi dan Validasi Untuk Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Serta Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2013

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Ketua



Ir. Tri Widjajanto J, MT


Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Wakil Ketua III



Dr. Ir. Putut Marhayudi



Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata



Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi

DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran 1	Format 1 : Pendaftaran Asosiasi Profesi Tingkat Nasional Untuk Melakukan Verifikasi Dan Validasi Awal
Lampiran 2	Format 2 : Pendaftaran Asosiasi Profesi Tingkat Provinsi Untuk Melakukan Verifikasi Dan Validasi Awal.....
Lampiran 3	Format 3 : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan

Lampiran 1

FORMAT 1
PENDAFTARAN ASOSIASI PROFESI TINGKAT NASIONAL
UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL

A. IDENTITAS ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI

Nama lengkap Asosiasi	:
Tahun berdirinya Asosiasi	:
Alamat Kantor Pusat Asosiasi	:
	
		Telp : Fax :
Email	:
Website	:
Nama Ketua Umum Asosiasi	: (lampirkan Struktur Organisasi)
Nomor Akte Notaris Pembentukan Asosiasi	: (lampirkan)
Nomor Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri	: (lampirkan)
Pendaftaran di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	: (lampirkan)
Jumlah karyawan tetap asosiasi	:
Total Penerbitan SKA		
Utama	:
Total Penerbitan Sertifikat Internasional : Lampirkan copy KTA		

B. KEGIATAN ASOSIASI

No.	KEGIATAN YANG DILAKUKAN
-----	-------------------------

1.	Sampaikan pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang sudah dilakukan.		
	NO	TANGGAL	TEMPAT (NAMA TEMPAT & PROVINSI)
2.	Lampirkan hasil MUNAS terakhir		
3.	Jelaskan syarat keanggotaan asosiasi yang ada dalam AD/ART atau dalam bentuk lain yang didalamnya mencantumkan prosedur penerimaan anggota asosiasi? Lampirkan AD/ART		
4.	Lampirkan Kode Etik Asosiasi		
5.	Sebutkan jumlah dan nama provinsi cabang asosiasi tingkat provinsi beserta alamatnya yang telah melaksanakan MUSDA atau sejenis.		
6.	Sebutkan program pembinaan yang sudah dilaksanakan asosiasi dalam bentuk pelatihan, konferensi, seminar, loka karya, diskusi dan/atau sejenisnya.		

C. Fasilitas dan Sistem Kerja

No.	Fasilitas dan Sistem Kerja			
1	Lampirkan denah/layout kantor asosiasi.			
2	Lampirkan status kepemilikan kantor asosiasi apakah milik sendiri atau sewa dan ijin domisili.			
3	Uraikan sarana komunikasi yang tersedia.			
4	Lampirkan surat perikatan kerja tetap dan struktur organisasi kesekretariatan asosiasi.			
5	Peralatan kerja yang dimiliki untuk melaksanakan verifikasi dan validasi awal:			
	Nama	Type/Merk	Spesifikasi	Jumlah
	Komputer			
	Printer			

D. Sistem Verifikasi dan Validasi awal

- 1. Lampirkan Biodata Asesor Verifikasi dan Validasi beserta surat pernyataan tidak merangkap sebagai Asesor Verifikasi dan Validasi di asosiasi lain.**

- 2. Gambarkan struktur organisasi lengkap dengan penyelenggara verifikasi dan validasi awal.**

- 3. Lampirkan program *Continuing Professional Development* (CPD).**

- 4. Lampirkan daftar simak mengenai indikator kinerja.**

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat Tanggal Lahir :

Jabatan dalam
Asosiasi: :

Nomor KTP: :

Mewakili Asosiasi.....menyatakan data yang telah diisi dan dokumen yang diserahkan merupakan benar adanya.

Apabila kemudian hari ternyata ada ketidaksesuaian data dan dokumen, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Tempat....., Tanggal.....
Jabatan Dalam Asosiasi

(Materai Rp 6000,-)

Nama Lengkap

Lampiran 2

FORMAT 2
PENDAFTARAN ASOSIASI PROFESI TINGKAT PROVINSI
UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL

A. IDENTITAS ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI

Nama lengkap Asosiasi	:
Tahun berdirinya Asosiasi	:
Alamat Kantor Pusat Asosiasi	:
		Telp : Fax :
Email	:
Website	:
Nama Ketua Asosiasi	: (lampirkan Struktur Organisasi)
Jumlah karyawan tetap asosiasi	:
Total Penerbitan SKA		
Muda	:
Madya	:
Kelas 1	:
Kelas 2	:
Kelas 3	:
Total Penerbitan Sertifikat Internasional :		
Lampirkan copy KTA		

B. KEGIATAN ASOSIASI

No.	KEGIATAN YANG DILAKUKAN		
1.	Sampaikan pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) yang sudah dilakukan.		
	NO	TANGGAL	TEMPAT (NAMA TEMPAT & PROVINSI)
2.	Lampirkan hasil MUSDA terakhir		
3.	Sebutkan program pembinaan yang sudah dilaksanakan asosiasi dalam bentuk pelatihan,		

	konferensi, seminar, loka karya, diskusi dan/atau sejenisnya.
--	---

C. Fasilitas dan Sistem Kerja

No.	Fasilitas dan Sistem Kerja												
1	Lampirkan denah/layout kantor asosiasi.												
2	Lampirkan status kepemilikan kantor asosiasi apakah milik sendiri atau sewa dan ijin domisili.												
3	Uraikan sarana komunikasi yang tersedia.												
4	Lampirkan surat perikatan kerja tetap dan struktur organisasi kesekretariatan asosiasi.												
5	Peralatan kerja yang dimiliki untuk melaksanakan verifikasi dan validasi awal: <table border="1" data-bbox="313 919 1219 1062"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Type/Merk</th> <th>Spesifikasi</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Komputer</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Printer</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nama	Type/Merk	Spesifikasi	Jumlah	Komputer				Printer			
Nama	Type/Merk	Spesifikasi	Jumlah										
Komputer													
Printer													

E. Sistem Verifikasi dan Validasi awal

1. Lampirkan Biodata Asesor Verifikasi dan Validasi beserta surat pernyataan tidak merangkap sebagai Asesor Verifikasi dan Validasi di asosiasi lain.
2. Gambarkan struktur organisasi lengkap dengan penyelenggara verifikasi dan validasi awal.
3. Lampirkan program *Continuing Professional Development* (CPD).
4. Lampirkan daftar simak mengenai indikator kinerja.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat Tanggal Lahir :

Jabatan dalam
Asosiasi: :

Nomor KTP: :

Mewakili Asosiasi.....menyatakan data yang telah diisi dan dokumen yang diserahkan merupakan benar adanya.

Apabila kemudian hari ternyata ada ketidaksesuaian data dan dokumen, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Tempat....., Tanggal.....
Jabatan Dalam Asosiasi

(Materai Rp 6000,-)

Nama Lengkap

**FORMAT 3
BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN**

Pada hari ini, tanggal telah dilakukan peninjauan lapangan yang didahului dengan pemeriksaan dokumen permohonan Asosiasi..... dengan alamat

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan telah dihasilkan suatu keputusan, sebagai berikut:

- a. Aspek Kelembagaan :*)
- b. Aspek Administrasi :*)
- c. Aspek Fisik :*)
- d. Sumberdaya :*)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

.....

Tim Peninjau

.....
Ketua

.....
Sekretaris

.....
Anggota

.....
Anggota

*) memenuhi/tidak memenuhi